

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Borang Identifikasi adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi proses penyusunan dan sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6. Borang Capaian adalah lembar isian yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
7. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi adalah lembar pemeriksaan dan penilaian yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan dan capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Pemantauan dan evaluasi bertujuan memastikan terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB II

PEMANTAUAN DAN EVALUASI POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian;
 - c. pencatatan;
 - d. penganalisisan; dan
 - e. penilaian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. RPJMD kabupaten/kota dan provinsi; dan
 - b. RKPD kabupaten/kota dan provinsi.

BAB III
PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (4) Kewenangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gubernur sebagai pembina;
 - b. sekretaris daerah sebagai penanggung jawab;
 - c. kepala dinas yang membidangi urusan kebudayaan sebagai ketua;
 - d. inspektur daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - e. kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai anggota; dan
 - f. kepala biro pemerintahan sebagai anggota.

- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata kerja tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. pemeriksaan;
- c. penilaian; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Borang Identifikasi; dan
 - b. Borang Capaian.
- (2) Format Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Bupati/wali kota melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

- (2) Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
 - b. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - c. target capaian program bidang kebudayaan; dan
 - d. alokasi anggaran program bidang kebudayaan.
- (3) Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - b. realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan
 - c. realisasi anggaran program bidang kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.
- (3) Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pengisian Borang Identifikasi dan Borang Capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (2) Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. informasi umum Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;

- b. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi;
 - c. target capaian program bidang kebudayaan; dan
 - d. alokasi anggaran program bidang kebudayaan.
- (3) Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pelaksanaan program bidang kebudayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi;
 - b. realisasi capaian program bidang kebudayaan; dan
 - c. realisasi anggaran program bidang kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Borang Identifikasi dan Borang Capaian yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.
- (3) Borang Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa:
 - a. data Borang Identifikasi dan data Borang Capaian yang telah diisi oleh bupati/wali kota; dan
 - b. data Borang Identifikasi dan data Borang Capaian yang telah diisi oleh gubernur.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bahan bagi tim pemantauan dan evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

- (3) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bahan bagi Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Tim pemantauan dan evaluasi melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
- (2) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi yang telah ditetapkan; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Instrumen Pemantauan dan Evaluasi untuk dilakukan penilaian.

Bagian Keempat
Penilaian

Pasal 15

- (1) Tim pemantauan dan evaluasi melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

- a. kesesuaian proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; dan
- c. capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. kesesuaian proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
 - b. sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi; dan
 - c. capaian pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Pasal 17

Format Instrumen Pemantauan dan Evaluasi memuat:

- a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
- b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Tim pemantauan dan evaluasi menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pengumpulan data, pemeriksaan, dan penilaian.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat tanggal 28 Februari setiap tahunnya.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pengumpulan data, pemeriksaan, dan penilaian.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Pasal 20

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Format laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PUBLIKASI

Pasal 22

- (1) Menteri memublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi.
- (2) Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dalam sistem aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang disediakan oleh Kementerian.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal kepada gubernur; dan
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:
 - c. bimbingan;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. supervisi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengisian Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 untuk tahun 2022 diserahkan paling lambat bulan Maret 2022.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH

BORANG IDENTIFIKASI, BORANG CAPAIAN, INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI, DAN FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAN PROVINSI

1. BORANG IDENTIFIKASI



BORANG IDENTIFIKASI
PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, terdapat amanat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota dan provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD yang disusun ini merupakan alat bantu Pemerintah Daerah untuk memantau sejauh mana PPKD kabupaten/kota yang disusun telah diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan bidang

kebudayaan di daerah khususnya dalam proses perencanaan program dan anggaran. Agar proses pemantauan dapat berjalan optimal dan bermanfaat untuk seluruh pihak, kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat mengisi borang ini seobjektif mungkin, dengan mengacu pada kondisi aktual serta kelengkapan dokumen perencanaan di daerah masing-masing.

Provinsi	:	
Kabupaten/Kota	:	
Tahun Pelaksanaan	:	

Bagian A : Informasi Umum PPKD

Bagian ini berisi tentang pertanyaan seputar proses penyusunan PPKD kabupaten/kota, mulai dari status penyusunan dan penetapan, struktur tim penyusun, hingga struktur dokumen. → Cukup diisi sekali pada tahun pertama pemantauan, kecuali jika ada penyempurnaan PPKD pada tahun berikutnya.

Subbagian A.1 : Status Penyusunan dan Penetapan

A1	<p>Bagaimana status penyusunan PPKD kabupaten/kota di daerah Saudara? <i>(pilih salah satu jawaban)</i></p> <p>a. Belum/Sedang menyusun → <i>HENTIKAN PENGISIAN, LANGSUNG KE LEMBAR PENGESAHAN</i></p> <p>b. Sudah selesai menyusun</p>
A2	<p>Jika sudah selesai menyusun, apakah dokumen PPKD telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati/Walikota? <i>(pilih salah satu jawaban)</i></p> <p>a. Belum ditetapkan → <i>HENTIKAN PENGISIAN, LANGSUNG KE LEMBAR PENGESAHAN</i></p> <p>b. Sudah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut: Nomor Surat Keputusan : Tanggal :</p>
A3	<p>Apakah dokumen PPKD kabupaten/kota sudah disosialisasikan? <i>(pilih salah satu jawaban)</i></p> <p>a. Belum disosialisasikan</p> <p>b. Sudah disosialisasikan, namun terbatas kepada internal pemerintah daerah</p> <p>c. Sudah disosialisasikan, tidak hanya kepada internal pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat luas melalui media apapun</p>
A4	<p>Apakah ada rencana untuk penyempurnaan dokumen PPKD? <i>(pilih salah satu jawaban)</i></p> <p>a. Tidak</p> <p>b. Ya, yaitu pada tahun</p>

Subbagian A.2 : Struktur Tim Penyusun PPKD

A5	Mohon untuk menuliskan komposisi Tim Penyusun PPKD kabupaten/kota dalam tabel berikut ¹⁾																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Struktur</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan/Instansi ²⁾</th> <th>Unsur Perwakilan ³⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua Tim</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sekretaris Tim</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Struktur	Nama	Jabatan/Instansi ²⁾	Unsur Perwakilan ³⁾	Ketua Tim				Sekretaris Tim				Anggota				Anggota				Anggota			
	Struktur	Nama	Jabatan/Instansi ²⁾	Unsur Perwakilan ³⁾																					
	Ketua Tim																								
	Sekretaris Tim																								
	Anggota																								
Anggota																									
Anggota																									
Keterangan:																									
1) Jumlah baris pada tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan.																									
2) Tuliskan spesifik jabatan/instansi/pekerjaan sehari-hari nama tim yang bersangkutan.																									
3) Tuliskan pilihan "Pemerintah Daerah" atau "Masyarakat Umum".																									
A6	Apakah Tim Penyusun PPKD telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati/Walikota? <i>(pilih salah satu jawaban)</i> a. Belum ditetapkan b. Sudah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut: Nomor Surat Keputusan : Tanggal :																								
A7	Apakah dibentuk Tim Sekretariat yang secara khusus untuk menunjang tugas dan fungsi dari Tim Penyusun PPKD? <i>(pilih salah satu jawaban)</i> a. Tidak b. Ya, dengan rincian sebagai berikut: Dasar Pembentukan : <i>(Contoh: SK Bupati/SK Kepala Dinas/Surat Tugas/Lainnya)</i> Jumlah anggota :																								

Subbagian A.3 : Struktur Dokumen

Mohon untuk memberikan tanda centang (√) pada bagian dokumen PPKD kabupaten/kota yang sudah ada atau yang sedang dikerjakan dari struktur dokumen yang tertera pada tabel berikut.

Struktur Dokumen	Ceklis
Bab 1 : Rangkuman Umum	
Bab 2 : Profil Kabupaten Kota	
• Subbab 2.1 : Tentang Kabupaten/Kota	
• Subbab 2.2 : Ringkasan Proses Penyusunan PPKD	
Bab 3 : Lembaga Pendidikan Bidang Kebudayaan	
• Subbab 3.1 : Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan	
• Subbab 3.2 : Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan	
Bab 4 : Data Objek Pemajuan Kebudayaan	
• Data disajikan dalam bentuk visual (tabel dan grafik)	
• Data telah lengkap memuat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan	
Bab 5 : Data Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan	
• Data disajikan dalam bentuk visual (tabel dan grafik)	
• Data telah lengkap memuat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan	

Bab 6 : Data Sarana dan Prasarana Kebudayaan	
• Data disajikan dalam bentuk visual (tabel dan grafik)	
• Data telah lengkap memuat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan	
Bab 7 : Permasalahan dan Rekomendasi	
• Subbab 7.1 : Permasalahan dan Rekomendasi per Objek Pemajuan Kebudayaan	
• Subbab 7.2 : Upaya yang dilakukan	
• Subbab 7.3 : Permasalahan dan Rekomendasi Umum	
Lampiran	
• Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Tim Penyusun PPKD	
• Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Sekretariat PPKD	
• Notulensi terkait dengan proses penyusunan PPKD	
• Dokumentasi foto terkait dengan proses penyusunan PPKD	
• Peraturan Daerah terkait kebudayaan	
• Dokumen lainnya yang dianggap perlu	

Keterangan/Penjelasan Tambahan terkait Struktur Dokumen PPKD

Bagian B : Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Subbagian B.1 : Sinkronisasi PPKD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) → cukup diisi sekali untuk 1 periode RPJMD, kecuali jika ada penyempurnaan PPKD kabupaten/kota dalam periode tersebut.

[B0. Pertanyaan Pendahuluan] Apakah PPKD provinsi sudah menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota periode berjalan? *(pilih salah satu jawaban).*

- a. Ya
- b. Tidak

Jika jawaban B0 = 'Ya', mohon untuk mengisi tabel B.1 berikut dengan memperhatikan secara seksama dokumen RPJMD kabupaten/kota periode berjalan.

Tabel B.1 Pemetaan Rekomendasi PPKD terhadap RPJMD Kabupaten/Kota

Rekomendasi dalam PPKD yang terakomodasi RPJMD	Program Strategis RPJMD yang diarahkan untuk menjawab Rekomendasi PPKD	Indikator Capaian Program Strategis RPJMD	Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Strategis RPJMD

Keterangan :

- Satu baris tabel mewakili isian terhadap 1 (satu) Rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RPJMD.
- Jumlah baris pada Tabel B.1 dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Subbagian B.2 : Sinkronisasi PPKD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah → wajib diisi setiap tahun

Untuk dapat mengisi tabel di bawah ini, mohon untuk memperhatikan dengan seksama dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota pada tahun berjalan.

Tabel B.2 Pemetaan Rekomendasi PPKD terhadap RKPD Kabupaten/Kota

Rekomendasi dalam PPKD yang terakomodasi RKPD	Program/Kegiatan RKPD yang diarahkan untuk menjawab Rekomendasi PPKD	Indikator Capaian Program/Kegiatan	Target Capaian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Program/Kegiatan

Keterangan :

- Satu baris tabel mewakili isian terhadap 1 (satu) rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RKPD.
- Jumlah baris pada Tabel B.2 dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- Pada kolom 'Target Capaian' mohon diisi lengkap dengan satuan sesuai indikator capaian yang dituliskan, misal: 1 Kegiatan, 300 Cagar Budaya, 1.000 Pengunjung, dan sebagainya.
- Pada kolom 'Alokasi Anggaran' yang diisi merupakan anggaran murni yang berasal dari APBD (di luar transfer daerah/DAK dan belanja pegawai).

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini saya mewakili Pemerintah Daerah (nama kabupaten/kota) menyatakan bahwa Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD tingkat kabupaten/kota yang diberikan telah diisi sesuai dengan kondisi aktual pelaksanaan PPKD di daerah ini.

Apabila dalam beberapa waktu ke depan terdapat kesalahan, kekurangan, perubahan, maupun tambahan informasi yang belum tertulis dalam borang ini, Pemerintah Daerah (nama kabupaten/kota) bersedia untuk memberikan perbaikan serta penjelasan tambahan yang dibutuhkan kepada tim pemantauan dan evaluasi.

Disahkan di :

Pada tanggal :

Bupati/Wali kota (nama kabupaten/kota)

(Nama Jelas)

**Catatan : Borang dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari Bupati/Wali kota yang bersangkutan.*



BORANG IDENTIFIKASI

PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH TINGKAT PROVINSI

Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, terdapat amanat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota dan provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD yang disusun ini merupakan alat bantu Pemerintah Pusat untuk memantau sejauh mana PPKD provinsi yang disusun telah diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan bidang kebudayaan di daerah khususnya dalam proses perencanaan program dan anggaran. Agar proses pemantauan dapat berjalan optimal dan bermanfaat untuk seluruh pihak, kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat mengisi formulir ini seobjektif mungkin, dengan mengacu pada kondisi aktual serta kelengkapan dokumen perencanaan di daerah masing-masing.

Provinsi	:	
Tahun Pelaksanaan	:	

Bagian A : Informasi Umum PPKD

Bagian ini berisi tentang pertanyaan seputar proses penyusunan PPKD provinsi, mulai dari status penyusunan dan penetapan, struktur tim penyusun, hingga struktur dokumen. → Cukup diisi sekali pada tahun pertama pemantauan, kecuali jika ada penyempurnaan PPKD pada tahun berikutnya.

Subbagian A.1 : Status Penyusunan dan Penetapan

A1	Apakah dokumen PPKD telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur? <i>(pilih salah satu jawaban)</i> a. Belum ditetapkan → <i>HENTIKAN PENGISIAN, LANGSUNG KE LEMBAR PENGESAHAN</i> b. Sudah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut: Nomor Surat Keputusan : Tanggal :
A2	Catatan Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, silahkan untuk tidak diisi pertanyaan ini. Berapa banyak dokumen PPKD kabupaten/kota yang terkumpul pada saat penyusunan PPKD provinsi? <i>(Tulis jawaban “Sebanyak XX dari YY jumlah keseluruhan kabupaten/kota di provinsi tersebut”, kemudian dirinci satu-persatu nama kabupaten/kota yang dimaksud)</i>
A3	Apakah dokumen PPKD provinsi sudah disosialisasikan? <i>(pilih salah satu jawaban)</i> a. Belum disosialisasikan b. Sudah disosialisasikan, namun terbatas kepada internal pemerintah daerah c. Sudah disosialisasikan, tidak hanya kepada internal pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat luas melalui media apapun
A4	Apakah ada rencana untuk penyempurnaan dokumen PPKD? <i>(pilih salah satu jawaban)</i> a. Tidak b. Ya, yaitu pada tahun

Subbagian A.2 : Struktur Tim Penyusun PPKD

A5	Mohon untuk menuliskan komposisi Tim Penyusun PPKD provinsi dalam tabel berikut ¹⁾				
	Struktur	Nama	Jabatan/ Instansi ²⁾	Unsur Perwakilan ³⁾	Asal Daerah ⁴⁾
	Ketua Tim				
	Sekretaris Tim				
	Anggota				
	Anggota				
Keterangan: 1) Jumlah baris pada tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan. 2) Tuliskan spesifik jabatan/instansi/pekerjaan sehari-hari nama tim yang bersangkutan.					

	<p>3) Tuliskan pilihan “Pemerintah Daerah” atau “Masyarakat Umum”.</p> <p>4) Tuliskan nama Kabupaten/Kota asal tim yang bersangkutan.</p>
A6	<p>Apakah Tim Penyusun PPKD telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur? <i>(pilih salah satu jawaban)</i></p> <p>a. Belum ditetapkan</p> <p>b. Sudah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut: Nomor Surat Keputusan : Tanggal :</p>
A7	<p>Apakah dibentuk Tim Sekretariat yang secara khusus untuk menunjang tugas dan fungsi dari Tim Penyusun PPKD? <i>(pilih salah satu jawaban)</i></p> <p>a. Tidak</p> <p>b. Ya, dengan rincian sebagai berikut: Dasar Pembentukan : <i>(Contoh: SK Gubernur/SK Kepala Dinas/Surat Tugas/Lainnya)</i> Jumlah anggota :</p>

Subbagian A.3 : Struktur Dokumen

Mohon untuk memberikan tanda centang (√) pada bagian dokumen PPKD provinsi yang sudah ada atau yang sedang dikerjakan dari struktur dokumen PPKD yang tertera pada tabel berikut.

Struktur Dokumen	Ceklis
Bab 1 : Rangkuman Umum	
Bab 2 : Profil Kabupaten/Kota	
• Subbab 2.1 : Tentang Provinsi	
• Subbab 2.2 : Ringkasan Proses Penyusunan PPKD	
Bab 3 : Lembaga Pendidikan Bidang Kebudayaan	
• Subbab 3.1 : Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan	
• Subbab 3.2 : Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan	
Bab 4 : Data Objek Pemajuan Kebudayaan	
• Data disajikan dalam bentuk visual (tabel dan grafik)	
• Data telah lengkap memuat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan	
Bab 5 : Data Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan	
• Data disajikan dalam bentuk visual (tabel dan grafik)	
• Data telah lengkap memuat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan	
Bab 6 : Data Sarana dan Prasarana Kebudayaan	
• Data disajikan dalam bentuk visual (tabel dan grafik)	
• Data telah lengkap memuat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan	
Bab 7 : Permasalahan dan Rekomendasi	
• Subbab 7.1 : Permasalahan dan Rekomendasi per Objek Pemajuan Kebudayaan	
• Subbab 7.2 : Upaya yang dilakukan	
• Subbab 7.3 : Permasalahan dan Rekomendasi Umum	
Lampiran	
• Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tim Penyusun PPKD	
• Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Sekretariat PPKD	
• Notulensi terkait dengan proses penyusunan PPKD	
• Dokumentasi foto terkait dengan proses penyusunan PPKD	
• Peraturan Daerah terkait kebudayaan	
• Dokumen lainnya yang dianggap perlu	

Keterangan/Penjelasan Tambahan terkait Struktur Dokumen PPKD

Subbagian A.4 : Sinkronisasi PPKD provinsi dengan PPKD kabupaten/kota → cukup diisi sekali pada tahun pertama pemantauan, kecuali jika ada penyempurnaan PPKD provinsi pada tahun berikutnya.

Untuk dapat mengisi tabel di bawah ini, mohon untuk memperhatikan dengan seksama dokumen PPKD kabupaten/kota yang menjadi sumber pada saat penyusunan PPKD provinsi.

Tabel A.1 Pemetaan Permasalahan dan Rekomendasi antara PPKD Provinsi dengan PPKD Kabupaten/Kota

Permasalahan yang diangkat dalam PPKD Provinsi	Rekomendasi yang diusulkan dalam PPKD Provinsi	PPKD Kabupaten/Kota yang secara jelas memiliki permasalahan dan rekomendasi yang sama	Catatan/Keterangan

Keterangan :

- Satu baris tabel mewakili isian terhadap 1 (satu) permasalahan dalam PPKD provinsi.
- Jumlah baris pada Tabel A.1 dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Bagian B : Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Subbagian B.1 : Sinkronisasi PPKD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) → cukup diisi sekali untuk 1 periode RPJMD, kecuali jika ada penyempurnaan PPKD provinsi dalam periode tersebut.

[B0. Pertanyaan Pendahuluan] Apakah PPKD provinsi sudah menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD provinsi periode berjalan? *(pilih salah satu jawaban)*

- a. Ya
- b. Tidak

Jika jawaban B0 = 'Ya', mohon untuk mengisi tabel B.1 berikut dengan memperhatikan secara seksama dokumen RPJMD provinsi periode berjalan.

Tabel B.1 Pemetaan Rekomendasi PPKD terhadap RPJMD Provinsi

Rekomendasi dalam PPKD yang terakomodasi RPJMD	Program Strategis RPJMD yang diarahkan untuk menjawab Rekomendasi PPKD	Indikator Capaian Program Strategis RPJMD	Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Strategis RPJMD

Keterangan :

- Satu baris tabel mewakili isian terhadap 1 (satu) rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RPJMD.
- Jumlah baris pada Tabel B.1 dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Subbagian B.2 : Sinkronisasi PPKD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) → wajib diisi setiap tahun

Untuk dapat mengisi tabel di bawah ini, mohon untuk memperhatikan dengan seksama dokumen RKPD Provinsi pada tahun berjalan.

Tabel B.2 Pemetaan Rekomendasi PPKD terhadap RKPD Provinsi

Rekomendasi dalam PPKD yang terakomodasi RKPD	Program/Kegiatan RKPD yang diarahkan untuk menjawab Rekomendasi PPKD	Indikator Capaian Program/Kegiatan	Target Capaian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Program/Kegiatan

Keterangan:

- Satu baris tabel mewakili isian terhadap 1 (satu) rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RKPD.
- Jumlah baris pada Tabel B.2 dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- Pada kolom 'Target Capaian' mohon diisi lengkap dengan satuan sesuai indikator capaian yang dituliskan misal: 1 Kegiatan; 300 Cagar Budaya; 1.000 Pengunjung; dan sebagainya.
- Pada kolom 'Alokasi Anggaran' yang diisi merupakan anggaran murni yang berasal dari APBD (di luar transfer daerah/DAK dan belanja pegawai).

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini saya mewakili Pemerintah Daerah (nama provinsi) menyatakan bahwa Borang Identifikasi Pelaksanaan PPKD tingkat provinsi yang diberikan telah diisi sesuai dengan kondisi aktual penyusunan PPKD di daerah ini.

Apabila dalam beberapa waktu ke depan terdapat kesalahan, kekurangan, perubahan, maupun tambahan informasi yang belum tertulis dalam borang ini, Pemerintah Daerah (nama provinsi) bersedia untuk memberikan perbaikan serta penjelasan tambahan yang dibutuhkan kepada Direktur Jenderal.

Disahkan di :

Pada tanggal :

Gubernur (nama provinsi)

(Nama Jelas)

**Catatan : Borang dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari Gubernur yang bersangkutan.*

2. BORANG CAPAIAN



BORANG CAPAIAN PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, terdapat amanat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota dan provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Borang Capaian pelaksanaan PPKD yang disusun ini merupakan alat bantu Pemerintah Daerah untuk memantau sejauh mana PPKD kabupaten/kota yang disusun telah diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan bidang kebudayaan di daerah khususnya dalam proses perencanaan program dan anggaran. Agar proses pemantauan dapat berjalan optimal dan bermanfaat untuk seluruh pihak, kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat mengisi borang ini seobjektif mungkin, dengan mengacu pada kondisi aktual serta kelengkapan dokumen perencanaan di daerah masing-masing.

Provinsi	:	
Kabupaten/Kota	:	
Tahun Pelaksanaan	:	

Petunjuk Pengisian

Borang ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri atas 7 kolom terkait capaian pelaksanaan rekomendasi PPKD.

1. Untuk dapat mengisi tabel pada bagian ini, mohon untuk memperhatikan dengan seksama beberapa dokumen berikut.
 - a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota pada tahun berjalan;
 - b. Laporan kinerja instansi pemerintahan kabupaten/kota pada tahun berjalan; dan
 - c. Hasil isian Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota (khususnya Subbagian B.2)
2. Satu tabel hanya mencakup 1 (satu) bagian rekomendasi PPKD Kabupaten/Kota yang terakomodasi. Jumlah tabel pada bagian ini dapat ditambahkan sesuai dengan banyaknya rekomendasi PPKD yang terakomodasi.
3. Setiap baris dalam masing-masing tabel hanya dapat diisi dengan masing-masing 1 (satu) program/kegiatan. Jumlah baris dapat ditambahkan sesuai dengan banyaknya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD untuk menjawab masing-masing rekomendasi.
4. Untuk kolom (3) dan (4) mohon diisi lengkap dengan satuan sesuai indikator capaian yang dituliskan, misal: 1 Kegiatan; 300 Cagar Budaya; 1.000 Pengunjung; dan sebagainya.
5. Anggaran dan realisasi program/kegiatan yang diisi pada kolom (5) dan (6) merupakan anggaran murni yang berasal dari APBD kabupaten/kota (di luar transfer daerah/DAK dan belanja pegawai).

Rekomendasi PPKD :

Nama Program/Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan	Target Capaian Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	Catatan/Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini saya mewakili Pemerintah Daerah (nama kabupaten/kota) menyatakan bahwa Borang Capaian pelaksanaan PPKD tingkat kabupaten/kota yang diberikan telah diisi sesuai dengan kondisi pelaksanaan PPKD di daerah ini.

Apabila dalam beberapa waktu ke depan terdapat kesalahan, kekurangan, perubahan, maupun tambahan informasi yang belum tertulis dalam borang ini, Pemerintah Daerah (nama kabupaten/kota) bersedia untuk memberikan perbaikan serta penjelasan tambahan yang dibutuhkan kepada tim pemantauan dan evaluasi.

Disahkan di :

Pada tanggal :

Bupati/Wali kota (nama kabupaten/kota)

(Nama Jelas)

**Catatan : Borang dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.*



BORANG CAPAIAN

PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH TINGKAT PROVINSI

Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, terdapat amanat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota dan provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Borang Capaian pelaksanaan PPKD yang disusun ini merupakan alat bantu bagi Direktur Jenderal untuk memantau sejauh mana PPKD provinsi yang disusun telah diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan bidang kebudayaan di daerah khususnya dalam proses perencanaan program dan anggaran. Agar proses pemantauan dapat berjalan optimal dan bermanfaat untuk seluruh pihak, kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat mengisi borang ini seobjektif mungkin, dengan mengacu pada kondisi aktual serta kelengkapan dokumen perencanaan di daerah masing-masing.

Provinsi	:	
Tahun Pelaksanaan	:	

Petunjuk Pengisian

Borang ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri atas 7 kolom terkait capaian pelaksanaan rekomendasi PPKD.

1. Untuk dapat mengisi tabel pada bagian ini, mohon untuk memperhatikan dengan seksama beberapa dokumen berikut.
 - a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi pada tahun berjalan;
 - b. Laporan kinerja instansi pemerintahan provinsi pada tahun berjalan; serta
 - c. Hasil isian Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi (khususnya Subbagian B.2).
2. Satu tabel hanya mencakup 1 (satu) bagian rekomendasi PPKD provinsi yang terakomodasi. Jumlah tabel pada bagian ini dapat ditambahkan sesuai dengan banyaknya rekomendasi PPKD yang terakomodasi.
3. Setiap baris dalam masing-masing tabel hanya dapat diisi dengan masing-masing 1 (satu) program/kegiatan. Jumlah baris dapat ditambahkan sesuai dengan banyaknya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD untuk menjawab masing-masing rekomendasi.
4. Untuk kolom (3) dan (4) mohon diisi lengkap dengan satuan sesuai indikator capaian yang dituliskan, misal: 1 Kegiatan; 300 Cagar Budaya; 1.000 Pengunjung; dan sebagainya.
5. Anggaran dan realisasi program/kegiatan yang diisi pada kolom (5) dan (6) merupakan anggaran murni yang berasal dari APBD provinsi (di luar transfer daerah/DAK dan belanja pegawai).

Rekomendasi PPKD :

Nama Program/Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan	Target Capaian Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan	Catatan/Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini saya mewakili Pemerintah Daerah (nama provinsi) menyatakan bahwa Borang Capaian pelaksanaan PPKD tingkat provinsi yang diberikan telah diisi sesuai dengan kondisi pelaksanaan PPKD di daerah ini.

Apabila dalam beberapa waktu ke depan terdapat kesalahan, kekurangan, perubahan, maupun tambahan informasi yang belum tertulis dalam borang ini, Pemerintah Daerah (nama provinsi) bersedia untuk memberikan perbaikan serta penjelasan tambahan yang dibutuhkan kepada Direktur Jenderal.

Disahkan di :
Pada tanggal :
Gubernur (nama provinsi)

(Nama Jelas)

**Catatan : Borang dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dan cap resmi dari Gubernur yang bersangkutan.*

3. INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI



INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota dan provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi PPKD yang disusun ini merupakan alat bantu untuk menggambarkan kualitas dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan atas dokumen PPKD yang diukur berdasarkan 3 aspek evaluasi: kesesuaian PPKD dengan petunjuk teknis, sinkronisasi PPKD dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dan capaian atas pelaksanaan PPKD.

Agar proses evaluasi dapat berjalan optimal dan bermanfaat untuk seluruh pihak, kami mohon kerja sama dari tim pemantauan dan evaluasi PPKD untuk dapat mengisi instrumen ini seobjektif mungkin dengan mengacu pada kondisi aktual serta kelengkapan dokumen perencanaan di daerah masing-masing.

Provinsi	:
Kabupaten/Kota	:
Tahun Evaluasi	:

Bagian A : Kesesuaian Proses Penyusunan PPKD

Bagian ini berisi pertanyaan terkait kesesuaian proses penyusunan PPKD kabupaten/kota dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah mulai dari status penyusunan dan penetapan, struktur tim penyusun, hingga struktur dokumen. → Wajib diisi setiap tahun.

Subbagian A.1 : Status Penyusunan dan Penetapan

No	Pertanyaan	Tuliskan poin yang diperoleh
A1	Apakah daerah yang bersangkutan sudah melaksanakan kewajiban menyusun PPKD? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Belum/Masih dalam Proses → HENTIKAN PENGISIAN INSTRUMEN b. Sudah Selesai	Jika A1='a' atau A2='a', langsung diberikan nilai 0
A2	Jika sudah selesai (jawaban Pertanyaan A1 = b), apakah sudah ada Surat Keputusan dari Bupati/Walikota terkait penetapan Dokumen PPKD Kabupaten/Kota? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak → HENTIKAN PENGISIAN INSTRUMEN b. Ya	

Jika Pertanyaan A1 atau A2 jawabannya A, hentikan pengisian instrumen dan langsung ke lembar rekapitulasi penilaian (untuk bagian lainnya langsung diberikan nilai 0).

Subbagian A.2 : Struktur Tim Penyusun PPKD

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota (Subbagian A.2); dan
2. PPKD kabupaten/kota.

No	Pertanyaan	Tuliskan poin yang diperoleh
A3	Apakah ada Surat Keputusan dari Bupati/Wali kota terkait Penetapan Tim PPKD Kabupaten/Kota? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak ada Poin 0 b. Ada Poin 1	
A4	Bagaimana susunan Tim Penyusun PPKD Kabupaten/Kota dari sisi jumlah anggota? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Beranggotakan kurang dari 7 orang Poin 0 b. Beranggotakan 7 orang atau lebih,	

	namun jumlahnya genap c. Beranggotakan 7 orang atau lebih serta jumlahnya ganjil	Poin 1 Poin 2	
A5	Apakah Tim Penyusun PPKD Kabupaten/Kota diketuai oleh Sekretaris Daerah? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1		
A6	Apakah komposisi Tim Penyusun PPKD Kabupaten/Kota sudah mewakili unsur pemerintah daerah dan para ahli? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1		
Jumlah Poin Subbagian A.2 (jumlahkan poin A3 s.d. A6)			

Subbagian A.3 : Struktur Dokumen PPKD

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota (Subbagian A.3);
dan
2. PPKD Kabupaten/Kota.

No	Pertanyaan	Tuliskan poin yang diperoleh
A7	Apakah sistematika penulisan PPKD Kabupaten/Kota telah sesuai dengan contoh yang diberikan pada petunjuk teknis? <i>(Lihat jawaban ceklis tabel Subbagian A.3)</i> <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak sesuai (kurang dari 7 ceklis) Poin 0 b. Sesuai namun tidak secara keseluruhan (antara 7-15 ceklis) Poin 1 c. Sesuai secara keseluruhan (lebih dari 15 ceklis) Poin 2	
A8	Apakah terdapat data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilampirkan dalam dokumen PPKD Kabupaten/Kota? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1	
A9	Apakah di dalam dokumen PPKD Kabupaten/Kota terdapat bagian yang secara khusus menerangkan tahapan penyusunan PPKD di daerah tersebut? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak ada sama sekali Poin 0 b. Ada dalam bentuk narasi pada dokumen PPKD Poin 1 c. Ada dalam bentuk narasi pada dokumen PPKD Poin 2 serta dilengkapi dengan dokumentasi lainnya yang menunjang (foto, notulensi, dan sebagainya)	
A10	Apakah PPKD Kabupaten/Kota menonjolkan isu spesifik yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di daerah? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak ada isu spesifik Poin 0 b. Ada isu spesifik, namun belum dijabarkan secara jelas Poin 1	

	c. Ada isu spesifik, serta telah dijabarkan jelas dalam dokumen Poin 2	
A11	Apakah penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Kabupaten/Kota telah mencakup seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (11 Objek)? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1	
A12	Apakah penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Kabupaten/Kota telah mencakup seluruh unsur Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan), yaitu setidaknya terdapat 1 permasalahan dalam setiap unsur? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1	
Jumlah Poin Subbagian A.3 (jumlahkan poin A7 s.d. A12)		

Bagian B : Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Subbagian B.1 : Sinkronisasi PPKD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Cukup diisi sekali untuk 1 periode RPJMD, kecuali jika ada penyempurnaan PPKD kabupaten/kota dalam periode tersebut.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota (Subbagian B.1);
2. PPKD kabupaten/kota; dan
3. RPJMD kabupaten/kota periode berjalan.

Langkah pertama tim pemantauan dan evaluasi PPKD diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada bagian pemetaan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD kabupaten/kota terhadap RPJMD kabupaten/kota periode berjalan, yang telah dituliskan dalam Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota.

Setelah penelaahan tersebut, mohon untuk memberikan penilaian dengan kriteria seperti yang dirinci dalam tabel berikut.

Kriteria Penilaian	Tuliskan poin yang diperoleh
<ul style="list-style-type: none">● Permasalahan dan Rekomendasi PPKD tidak disebutkan sama sekali dalam RPJMD (Poin 0)● Permasalahan dan Rekomendasi PPKD hanya disebutkan pada batang tubuh/penjelasan dokumen RPJMD, tidak dijabarkan lebih detail (Poin 1)● Permasalahan dan Rekomendasi PPKD telah dijabarkan lebih detail di dokumen RPJMD dalam bentuk program dan kegiatan (Poin 3)● Tambahan 1 Poin jika dokumen RPJMD mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD.● Tambahan 1 Poin jika dokumen RPJMD mencantumkan sasaran yang spesifik untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD.● Tambahan 1 Poin jika dokumen RPJMD mencantumkan keterlibatan banyak pihak untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD	
Banyaknya rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RPJMD	
a. Tidak ada	Poin 0
b. 1 – 2 Rekomendasi	Poin 1

c. 3 – 5 Rekomendasi	Poin 2	
d. Lebih dari 5 Rekomendasi	Poin 3	
Banyaknya Program Strategis RPJMD yang terkait untuk menjawab rekomendasi PPKD		
a. Tidak ada	Poin 0	
b. 1 – 2 Program Strategis	Poin 1	
c. 3 – 5 Program Strategis	Poin 2	
d. Lebih dari 5 Program Strategis	Poin 3	
Jumlah Poin Subbagian B.1		

Subbagian B.2 : Sinkronisasi PPKD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Wajib diisi setiap tahun.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota (Subbagian B.2);
2. PPKD kabupaten/kota; dan
3. RKPD kabupaten/kota tahun berjalan.

Langkah pertama tim pemantauan dan evaluasi PPKD diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada bagian pemetaan permasalahan dan rekomendasi PPKD kabupaten/kota terhadap RPJMD kabupaten/kota pada tahun berjalan, yang telah dituliskan dalam Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota.

Setelah penelaahan tersebut, mohon untuk memberikan penilaian dengan kriteria seperti yang dirinci dalam tabel berikut.

Kriteria Penilaian	Tuliskan poin yang diperoleh
<ul style="list-style-type: none"> ● Permasalahan dan Rekomendasi PPKD tidak disebutkan sama sekali dalam RKPD (Poin 0) ● Permasalahan dan Rekomendasi PPKD hanya disebutkan pada batang tubuh/penjelasan dokumen RKPD, tidak dijabarkan lebih detail (Poin 1) ● Permasalahan dan Rekomendasi PPKD dijabarkan lebih detail di dokumen RKPD dalam bentuk program dan kegiatan (Poin 3) ● Tambahan 1 Poin jika dokumen RKPD mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD. ● Tambahan 1 Poin jika dokumen RKPD mencantumkan sasaran yang spesifik untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD. ● Tambahan 1 Poin jika dokumen RKPD mencantumkan keterlibatan banyak pihak 	

untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD	
Banyaknya rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam PPKD	
a. Tidak ada	Poin 0
b. 1 – 2 Rekomendasi	Poin 1
c. 3 – 5 Rekomendasi	Poin 2
d. Lebih dari 5 Rekomendasi	Poin 3
Banyaknya Program/Kegiatan RPKD yang terkait untuk menjawab rekomendasi PPKD	
a. Tidak ada	Poin 0
b. 1 – 5 Program	Poin 1
c. 6 – 10 Program	Poin 2
d. Lebih dari 10 Program	Poin 3
Jumlah Poin Subbagian B.2	

Bagian C : Capaian Pelaksanaan PPKD

Dokumen yang dibutuhkan: Borang Capaian pelaksanaan PPKD kabupaten/kota.

Langkah pertama tim pemantauan dan evaluasi PPKD diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada target dan realisasi capaian dan anggaran yang telah dituliskan dalam Borang Capaian pelaksanaan PPKD kabupaten/kota.

Penilaian capaian dilakukan dengan menghitung Persentase Kinerja Capaian (PKC) dan Persentase Kinerja Anggaran (PKA) dalam angka 0-100, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. PKC adalah hasil pembagian antara realisasi dengan target capaian program/kegiatan untuk setiap indikator yang dituliskan

$$PKC = \frac{\text{Kolom (4)}}{\text{Kolom (3)}} \times 100$$

- b. PKA adalah hasil pembagian antara realisasi dengan alokasi anggaran program/kegiatan untuk setiap indikator yang dituliskan

$$PKA = \frac{\text{Kolom (6)}}{\text{Kolom (5)}} \times 100$$

Catatan: Jika hasil pembagian PKC atau PKA dalam suatu indikator lebih dari 100, maka tetap ditulis angka maksimum (100).

Setelah penelaahan tersebut, mohon untuk memberikan penilaian dengan kriteria seperti yang dirinci dalam tabel berikut.

Rekomendasi	Banyaknya Program/Kegiatan	Banyak Indikator	Rata-Rata PKC	Rata-Rata PKA	Skor $\frac{1}{2} \times [(4)+(5)]$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Jumlah Skor					

Keterangan :

- Satu baris tabel mewakili isian terhadap 1 (satu) rekomendasi PPKD yang sudah dirangkum dalam tiap tabel pada Borang Capaian.
- Jumlah baris pada tabel dapat ditambah sesuai jumlah tabel rekomendasi yang dibuat.

Rekapitulasi Penilaian

Aspek Evaluasi	Jumlah Poin	Poin Maksimum	Persentase Capaian (2) ÷ (3)
(1)	(2)	(3)	(4)
A1. Status Penyusunan dan Penetapan			
A2. Struktur Tim Penyusun			
A3. Struktur Dokumen PPKD			
Kesesuaian Proses Penyusunan PPKD <i>(Jumlah A1 s.d. A3)</i>			
B1. Sinkronisasi PPKD dengan RPJMD			
B2. Sinkronisasi PPKD dengan RKPD			
Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah <i>(Jumlah B1 dan B2)</i>			
Capaian Pelaksanaan PPKD			
Total Poin <i>(Jumlahkan bagian yang berwarna kuning)</i>			
Nilai Akhir			

Kriteria pemberian nilai akhir

Nilai Akhir	Total Poin	Nilai Akhir	Total Poin
A	>= 85	C+	60 s.d. 64
A-	80 s.d. 84	C	55 s.d. 59
B+	75 s.d. 79	C-	50 s.d. 54
B	70 s.d. 74	D	40 s.d. 49
B-	65 s.d. 69	E	< 40

LEMBAR PENGESAHAN
INSTRUMEN EVALUASI PELAKSANAAN PPKD KABUPATEN/KOTA

Dengan ini kami tim pemantauan dan evaluasi (nama provinsi) menyatakan bahwa (nama kabupaten/kota) telah dilakukan penelaahan dan penilaian berdasarkan dokumen yang telah diterima, serta sesuai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berlaku.

Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan kepada Pemerintah Daerah (nama kabupaten/kota) sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut.

Rekomendasi Penyempurnaan untuk Pelaksanaan PPKD Kabupaten/Kota

Disahkan di :

Pada tanggal :

Ketua Tim Pemantauan dan
Evaluasi PPKD (nama provinsi)

(Nama Jelas)

**Catatan : Lembaran ini dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.*



INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI

Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota dan provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi PPKD yang disusun ini merupakan alat bantu untuk menggambarkan kualitas dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan atas dokumen PPKD yang diukur berdasarkan 3 aspek evaluasi: kesesuaian PPKD dengan petunjuk teknis, sinkronisasi PPKD dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dan capaian atas pelaksanaan PPKD.

Agar proses evaluasi dapat berjalan optimal dan bermanfaat untuk seluruh pihak, kami mohon kerja sama dari tim pemantauan dan evaluasi PPKD untuk dapat mengisi instrumen ini seobjektif mungkin, dengan mengacu pada kondisi aktual serta kelengkapan dokumen perencanaan di daerah masing-masing.

Provinsi	:
Tahun Evaluasi	:

Bagian A : Kesesuaian Proses Penyusunan PPKD

Bagian ini berisi pertanyaan terkait kesesuaian proses penyusunan PPKD provinsi dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, mulai dari status penyusunan dan penetapan, struktur tim penyusun, hingga struktur dokumen. → Wajib diisi setiap tahun.

Subbagian A.1 : Status Penyusunan dan Penetapan

No	Pertanyaan	Tuliskan poin yang diperoleh
A1	Apakah sudah ada Surat Keputusan dari Gubernur terkait penetapan Dokumen PPKD Provinsi? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak → HENTIKAN PENGISIAN INSTRUMEN b. Ya	

Jika Pertanyaan A1 jawabannya A, hentikan pengisian instrumen dan langsung ke lembar.

Rekapitulasi Penilaian (untuk bagian lainnya langsung diberikan nilai 0).

Subbagian A.2 : Struktur Tim Penyusun PPKD

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi (Subbagian A.2); dan
2. PPKD provinsi.

No	Pertanyaan	Tuliskan poin yang diperoleh
A2	Apakah ada Surat Keputusan dari Gubernur terkait penetapan Tim Penyusun PPKD? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Tidak ada Poin 0 b. Ada Poin 1	
A3	Bagaimana susunan Tim Penyusun PPKD Provinsi dari sisi jumlah anggota? <i>(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</i> a. Beranggotakan kurang dari 7 orang Poin 0 b. Beranggotakan 7 orang atau lebih, namun jumlahnya genap Poin 1 c. Beranggotakan 7 orang atau lebih serta jumlahnya ganjil Poin 2	
A4	Apakah Tim Penyusun PPKD Provinsi diketuai oleh Sekretaris Daerah?	

	(Lingkari pilihan jawaban yang sesuai) a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1	
A5	Apakah komposisi Tim Penyusun PPKD Provinsi sudah mewakili unsur pemerintah daerah dan para ahli? (Lingkari pilihan jawaban yang sesuai) a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1	
A6	Apakah komposisi Tim Penyusun PPKD Provinsi sudah mewakili seluruh daerah Kabupaten/Kota yang menyusun PPKD? Lihat pada Borang Identifikasi Pelaksanaan PPKD Provinsi, khususnya pada Subbagian A2, kemudian bandingkan dengan jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyusun PPKD pada saat penyusunan PPKD Provinsi. (Lingkari pilihan jawaban yang sesuai) a. Tidak terwakilkan (Hanya 1 daerah Kabupaten/Kota) Poin 0 b. Sebagian kecil terwakilkan (Lebih dari 2 daerah namun kurang dari 50% dari jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun PPKD) Poin 1 c. Sebagian besar terwakilkan (Lebih dari 50% namun kurang dari 100% dari jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun PPKD) Poin 2 d. Seluruhnya terwakilkan (100% dari jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun PPKD) Poin 3	
	Jumlah Poin Subbagian A.2 (jumlahkan poin A2 s.d. A6)	

Subbagian A.3 : Struktur Dokumen PPKD

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi (Subbagian A.3); dan
2. PPKD provinsi.

No	Pertanyaan	Tuliskan poin yang diperoleh
A7	Apakah sistematika penulisan PPKD Provinsi telah sesuai dengan contoh yang diberikan pada petunjuk teknis? (Lihat jumlah ceklis tabel Subbagian A.3) (Lingkari pilihan jawaban yang sesuai) a. Tidak sesuai (kurang dari 7 ceklis) Poin 0 b. Sesuai namun tidak secara keseluruhan (antara 7-15 ceklis) Poin 1 c. Sesuai secara keseluruhan (lebih dari 15 ceklis) Poin 2	
A8	Apakah terdapat data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilampirkan dalam dokumen PPKD Provinsi? (Lingkari pilihan jawaban yang sesuai) a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1	

A9	<p>Apakah di dalam dokumen PPKD Provinsi terdapat bagian yang secara khusus menerangkan tahapan penyusunan PPKD di daerah tersebut? (Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</p> <p>a. Tidak ada sama sekali Poin 0 b. Ada dalam bentuk narasi pada dokumen PPKD Poin 1 c. Ada dalam bentuk narasi pada dokumen PPKD Poin 2 serta dilengkapi dengan dokumentasi lainnya yang menunjang (foto, notulensi, dan sebagainya)</p>	
A10	<p>Apakah PPKD Provinsi menonjolkan isu spesifik yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di daerah? (Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</p> <p>a. Tidak ada isu spesifik Poin 0 b. Ada isu spesifik, namun belum dijabarkan secara jelas Poin 1 c. Ada isu spesifik, serta telah dijabarkan jelas dalam dokumen Poin 2</p>	
A11	<p>Apakah penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Provinsi telah mengakomodasi Permasalahan dan Rekomendasi dari seluruh dokumen PPKD Kabupaten/Kota? Bandingkan dengan jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyusun PPKD pada saat penyusunan PPKD Provinsi (Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</p> <p>a. Hanya mewakili 1 Kabupaten/Kota Poin 0 b. Ada dan mewakili kurang dari 50% dari jumlah Kabupaten/Kota Poin 1 c. Ada dan mewakili antara 51-99% dari jumlah Kabupaten/Kota Poin 2 d. Ada dan mewakili keseluruhan Kabupaten/Kota Poin 3</p>	
A12	<p>Apakah penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Provinsi telah mencakup seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (11 Objek)? (Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</p> <p>a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1</p>	
A13	<p>Apakah penyusunan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD Provinsi telah mencakup seluruh unsur Pemajuan Kebudayaan (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan) yaitu setidaknya terdapat 1 permasalahan dalam setiap unsur? (Lingkari pilihan jawaban yang sesuai)</p> <p>a. Tidak Poin 0 b. Ya Poin 1</p>	
<p>Jumlah Poin Subbagian A.3 (jumlahkan poin A7 s.d. A13)</p>		

Bagian B : Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Subbagian B.1 : Sinkronisasi PPKD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Cukup diisi sekali untuk 1 periode RPJMD, kecuali jika ada penyempurnaan PPKD kabupaten/kota dalam periode tersebut.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi (Subbagian B.1);
2. PPKD provinsi;
3. RPJMD provinsi periode berjalan.

Langkah pertama tim pemantauan dan evaluasi PPKD diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada bagian pemetaan permasalahan dan rekomendasi PPKD provinsi terhadap RPJMD provinsi periode berjalan, yang telah dituliskan dalam Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi.

Setelah penelaahan tersebut, mohon untuk memberikan penilaian dengan kriteria seperti yang dirinci dalam tabel berikut.

Kriteria Penilaian	Tuliskan poin yang diperoleh
<ul style="list-style-type: none">• Permasalahan dan Rekomendasi PPKD tidak disebutkan sama sekali dalam RPJMD (Poin 0)• Permasalahan dan Rekomendasi PPKD hanya disebutkan pada batang tubuh/penjelasan dokumen RPJMD, tidak dijabarkan lebih detail (Poin 1)• Permasalahan dan Rekomendasi PPKD telah dijabarkan lebih detail di dokumen RPJMD dalam bentuk program dan kegiatan (Poin 3)• Tambahan 1 Poin jika dokumen RPJMD mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD.• Tambahan 1 Poin jika dokumen RPJMD mencantumkan sasaran yang spesifik untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD.• Tambahan 1 Poin jika dokumen RPJMD mencantumkan keterlibatan banyak pihak untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD	
Banyaknya rekomendasi PPKD yang terdokumentasi dalam RPJMD	
a. Tidak ada	Poin 0
b. 1 – 2 Rekomendasi	Poin 1
c. 3 – 5 Rekomendasi	Poin 2
d. Lebih dari 5 Rekomendasi	Poin 3

Banyaknya program strategis RPJMD yang menjawab rekomendasi terkait untuk PPKD	
a. Tidak ada	Poin 0
b. 1 – 2 Program Strategis	Poin 1
c. 3 – 5 Program Strategis	Poin 2
d. Lebih dari 5 Program Strategis	Poin 3
Jumlah Poin Subbagian B.1	

Subbagian B.2 : Sinkronisasi PPKD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah wajib diisi setiap tahun.

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi (Subbagian B.2);
2. PPKD provinsi; dan
3. RKPD provinsi tahun berjalan.

Langkah pertama tim pemantauan dan evaluasi PPKD diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada bagian pemetaan permasalahan dan rekomendasi PPKD provinsi terhadap RPJMD provinsi pada tahun berjalan yang telah dituliskan dalam Borang Identifikasi pelaksanaan PPKD provinsi.

Setelah penelaahan tersebut, mohon untuk memberikan penilaian dengan kriteria seperti yang dirinci dalam tabel berikut.

Kriteria Penilaian	Tuliskan poin yang diperoleh
<ul style="list-style-type: none"> ● Permasalahan dan Rekomendasi PPKD tidak disebutkan sama sekali dalam RKPD (Poin 0) ● Permasalahan dan Rekomendasi PPKD hanya disebutkan pada batang tubuh/penjelasan dokumen RKPD, tidak dijabarkan lebih detail (Poin 1) ● Permasalahan dan Rekomendasi PPKD dijabarkan lebih detail di dokumen RKPD dalam bentuk program dan kegiatan (Poin 3) ● Tambahan 1 Poin jika dokumen RKPD mencantumkan anggaran yang dikeluarkan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD. ● Tambahan 1 Poin jika dokumen RKPD mencantumkan sasaran yang spesifik untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD. ● Tambahan 1 Poin jika dokumen RKPD mencantumkan keterlibatan banyak pihak untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permasalahan dan Rekomendasi PPKD. 	
Banyaknya rekomendasi PPKD yang terakomodasi dalam RKPD	
a. Tidak ada	Poin 0
b. 1 – 2 Rekomendasi	Poin 1
c. 3 – 5 Rekomendasi	Poin 2
d. Lebih dari 5 Rekomendasi	Poin 3

Banyaknya Program/Kegiatan RKPD yang terkait untuk menjawab rekomendasi PPKD	
a. Tidak ada	Poin 0
b. 1 – 5 Program	Poin 1
c. 6 – 10 Program	Poin 2
d. Lebih dari 10 Program	Poin 3
Jumlah Poin Subbagian B.2	

Bagian C : Capaian Pelaksanaan PPKD

Dokumen yang dibutuhkan: Borang Capaian pelaksanaan PPKD provinsi.

Langkah pertama Direktur Jenderal diharuskan untuk melakukan penelaahan secara mendalam pada target dan realisasi capaian dan anggaran yang telah dituliskan dalam Borang Capaian pelaksanaan PPKD provinsi.

Penilaian capaian dilakukan dengan menghitung Persentase Kinerja Capaian (PKC) dan Persentase Kinerja Anggaran (PKA) dalam angka 0-100, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. PKC adalah hasil pembagian antara realisasi dengan target capaian program/kegiatan untuk setiap indikator yang dituliskan.

$$PKC = \frac{\text{Kolom (4)}}{\text{Kolom (3)}} \times 100$$

- b. PKA adalah hasil pembagian antara realisasi dengan alokasi anggaran program/kegiatan untuk setiap indikator yang dituliskan.

$$PKA = \frac{\text{Kolom (6)}}{\text{Kolom (5)}} \times 100$$

Catatan: Jika hasil pembagian PKC atau PKA dalam suatu indikator lebih dari 100, maka tetap ditulis angka maksimum (100).

Setelah penelaahan tersebut, mohon untuk memberikan penilaian dengan kriteria seperti yang dirinci dalam tabel berikut.

Rekomendasi	Banyaknya Program/Kegiatan	Banyak Indikator	Rata-Rata PKC	Rata-Rata PKA	Skor $\frac{1}{2} \times [(4)+(5)]$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Jumlah Skor					

Keterangan :

- Satu baris tabel mewakili isian terhadap 1 (satu) rekomendasi PPKD yang sudah dirangkum dalam tiap tabel pada Borang Capaian.
- Jumlah baris pada tabel dapat ditambah sesuai jumlah tabel rekomendasi yang dibuat.

Rekapitulasi Penilaian

Aspek Evaluasi	Jumlah Poin	Poin Maksimum	Persentase Capaian (2) ÷ (3)
(1)	(2)	(3)	(4)
A1. Status Penyusunan dan Penetapan			
A2. Struktur Tim Penyusun			
A3. Struktur Dokumen PPKD			
Kesesuaian Proses Penyusunan PPKD <i>(Jumlah A1 s.d. A3)</i>			
B1. Sinkronisasi PPKD dengan RPJMD			
B2. Sinkronisasi PPKD dengan RKPD			
Sinkronisasi PPKD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah <i>(Jumlah B1 dan B2)</i>			
Capaian Pelaksanaan PPKD			
Total Poin <i>(Jumlahkan bagian yang berwarna kuning)</i>			
Nilai Akhir			

Kriteria pemberian nilai akhir

Nilai Akhir	Total Poin	Nilai Akhir	Total Poin
A	>= 85	C+	60 s.d. 64
A-	80 s.d. 84	C	55 s.d. 59
B+	75 s.d. 79	C-	50 s.d. 54
B	70 s.d. 74	D	40 s.d. 49
B-	65 s.d. 69	E	< 40

LEMBAR PENGESAHAN
INSTRUMEN EVALUASI PELAKSANAAN PPKD PROVINSI

Dengan ini Direktur Jenderal menyatakan bahwa (nama provinsi) telah dilakukan penelaahan dan penilaian berdasarkan dokumen yang telah diterima, serta sesuai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berlaku.

Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan kepada Pemerintah Daerah (nama provinsi) sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut.

Rekomendasi Penyempurnaan untuk Pelaksanaan PPKD Provinsi

Disahkan di :

Pada tanggal :

Direktur Jenderal

(Nama Jelas)

**Catatan : Lembaran ini dianggap sah apabila telah dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan*

4. FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI

Format Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi (Nama Provinsi)

1. BAB 1 : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Ruang Lingkup
2. BAB 2 : ALUR PEMANTAUAN
 - 2.1. Struktur Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD Kabupaten/Kota
 - 2.2. Tahapan proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan di daerah
 - 2.3. Tantangan/Kendala yang dihadapi selama proses pemantauan dan evaluasi
3. BAB 3 : ANALISIS HASIL PENGUMPULAN DATA
(Pada dasarnya merupakan rangkuman hasil telaah Borang Identifikasi Pelaksanaan dan Borang Capaian Pelaksanaan PPKD dari seluruh Kabupaten/Kota)
 - 3.1. Status Penyusunan dan Penetapan
 - 3.2. Struktur Tim Penyusun
 - 3.3. Struktur Dokumen PPKD Kabupaten/Kota
 - 3.4. Sinkronisasi PPKD Kabupaten/Kota dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.5. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Hasil Rekomendasi PPKD
4. BAB 4 : ANALISIS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(Pada dasarnya merupakan rangkuman hasil telaah Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD dari seluruh Kabupaten/Kota)
 - 4.1. Evaluasi Kesesuaian Proses Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota
 - 4.2. Evaluasi Sinkronisasi PPKD Kabupaten/Kota dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 4.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Hasil Rekomendasi PPKD
5. BAB 5 : PENUTUP
 - 5.1. Evaluasi Umum
 - 5.2. Rekomendasi Umum
 - 5.3. Rencana Tindak Lanjut

6. LAMPIRAN

- 6.1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi PPKD
- 6.2. Dokumentasi terkait Proses Pemantauan dan Evaluasi (jika ada berupa undangan rapat, notulensi, foto)
- 6.3. Salinan Borang Identifikasi dan Borang Capaian Pelaksanaan PPKD yang sudah diisi dari seluruh Kabupaten/Kota
- 6.4. Salinan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD yang sudah diisi dari seluruh Kabupaten/Kota

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001